



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LATIF FITRA BIN LUT;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/05 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sido Rukun V Rt 03 Rw 01 Kel Dupak Kec Krembangan Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sby



Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LATIF FITRA BIN LUT(alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATIF FITRA BIN LUT(alm)dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Merk HP Xiaomi Type A5 warna abu-abu
Dikembalikan kepada saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna merah
Dikembalikan kepada terdakwa LATIF FITRA BIN LUT
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa **LATIF FITRA BIN LUT** ,pada hari Rabutanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat Jl. Raya Banjar Sugihan dekat SPBU Rt.00/ Rw.00 keL.Banjar Sugihan kec. Tandes, Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada*



rumahnya ,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1(satu)unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maron tanpa plat nomor pergi mencari sasaran dengan pergi ke depan warkop palapa jl.Raya tengger depan KUA kel. Banjar sugihan kec. Tandes kota Surabaya melihat anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA sedang duduk-duduk sambil mainan 1(satu)unit Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver yang dipegang tangan kanannya dan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya berjalan dari arah belakang dengan mendekati anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA menarik handphone dengan menggunakan tangan kanannya dan berhasil mendapatkan handphone tersebut kemudian berusaha kabur namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan langsung diamankan ke Polsek Tandes
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban **VICTOR ANANDA AIRLANGGA** mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 5.000.000(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia, terdakwa **LATIF FITRA BIN LUT** ,pada hari Rabutanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat Jl. Raya Banjar Sugihan dekat SPBU Rt.00/ Rw.00 keL.Banjar Sugihan kec. Tandes, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa pergi dengan menggunakan 1(satu)unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maron tanpa plat nomor pergi mencari



sasaran dengan pergi ke depan warkop palapa jl.Raya tengger depan KUA kel. Banjar sugihan kec. Tandes kota Surabaya melihat anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA sedang duduk-duduk sambil mainan 1(satu)unit Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver yang dipegang tangan kanannya dan terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya berjalan dari arah belakang dengan mendekati anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA menarik handphone dengan menggunakan tangan kanannya dan berhasil mendapatkan handphone tersebut kemudian berusaha kabur namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan langsung diamankan ke Polsek Tandes

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban **VICTOR ANANDA AIRLANGGA** mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 5.000.000(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VICTOR ANANDA AIRLANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat Jl. Raya Banjar Sugihan dekat SPBU Surabaya;
- Bahwa handphone tersebut dipegang saksi saat duduk-duduk sambil mainan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi GATOT BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VICTOR ANANDA AIRLANGGA telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat Jl. Raya Banjar Sugihan dekat SPBU Surabaya;
- Bahwa handphone tersebut dipegang saksi saat duduk-duduk sambil mainan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio mencari sasaran dengan pergi ke depan warkop palapa jl.Raya Tengger depan KUA dengan melihat anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA sedang duduk-duduk sambil mainan 1(satu)unit Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver yang dipegang tangan kanannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya berjalan dari arah belakang dengan mendekati anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA menarik handphone dengan menggunakan tangan kanannya dan berhasil mendapatkan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- 1 (satu) buah Merk HP Xiaomi Type A5 warna abu-abu
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna merah

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio mencari sasaran dengan pergi ke depan warkop palapa Jl. Raya Tengger depan KUA dan melihat anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA



sedang duduk-duduk sambil mainan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver yang dipegang tangan kanannya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya berjalan dari arah belakang dengan mendekati anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA menarik handphone dengan menggunakan tangan kanannya dan berhasil mendapatkan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **LATIF FITRA BIN LUT**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio mencari sasaran dengan pergi ke depan warkop palapa Jl. Raya Tengger depan KUA dan melihat anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA sedang duduk-duduk sambil mainan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type A5 warna silver yang dipegang tangan kanannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya berjalan dari arah belakang dengan mendekati anak saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA menarik handphone dengan menggunakan tangan kanannya dan berhasil mendapatkan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LATIF FITRA BIN LUT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Merk HP Xiaomi Type A5 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban VICTOR ANANDA AIRLANGGA;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa LATIF FITRA BIN LUT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami , Mohammad Basir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Sby